

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian relevan

Berbicara tentang pembahasan perkara cerai gugat, banyak para akademisi maupun non akademisi yang tertarik untuk membahas masalah ini. Se jauh penelusuran yang dilakukan, penulis banyak menemukan tulisan yang relevan dengan pembahasan cerai gugat yang penulis akan teliti. Diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nirma Yulinsa mahasiswa Program Studi Akhwalul Syakhshyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Kendari dengan judul “Problematika Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klas IA tahun 2015)”. Penelitian ini fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya cerai gugat dan upaya Pihak Pengadilan dalam meminimalisir jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari tahun 2015;¹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muslim dengan judul “Tingkat Cerai Gugat di Jakarta (Studi pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2006-2008)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2006-2008 jumlah cerai gugat mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 1027 pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 1324 pada tahun 2008.²

¹Nirma Yulinsa, *Problematika Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klas IA tahun 2015)*, (IAIN Kendari, 2016).

²Muhammad Muslim, *Tingkat Cerai Gugat di Jakarta (Studi pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2006-2008)*. (Jakarta: Tidak Diterbitkan, 2008).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Luluk Dian Nurhayati dengan judul “Makna Pernikahan Bagi Perempuan Kaitannya dengan Dominasi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Perkara Gugat Cerai Tahun 2002). Penelitian ini difokuskan untuk membahas tentang makna pernikahan bagi perempuan yang pernah bercerai, motivasi terbesar bagi perempuan ketika memutuskan untuk menikah, serta faktor yang menjadi pemicu terbesar dari banyaknya kasus gugat cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2004.³
4. Penelitian yang dilakukan Kholis Adi Wibowo dengan judul “Analisa Cerai Gugat Tahun 2001 di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang”. Penelitian ini membahas tentang analisa cerai gugat secara umum yang terjadi di PA Kepanjen Kabupaten Malang secara umum pada tahun 2001. Analisa cerai gugat ini mencakup pengertian sampai tata cara cerai gugat di PA serta landasan Hukum berdasarkan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁴

Pada hasil penelitian yang dipaparkan di atas jika dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Pada kajian yang pertama sama-sama meneliti tentang perceraian di Pengadilan Agama Kendari. Adapun perbedaannya adalah pada kajian tersebut membahas tentang problematika cerai gugat sedangkan pada

³Luluk Dian Nurhayati, *Makna Pernikahan Bagi Perempuan Kaitannya dengan Dominasi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Perkara Gugat Cerai Tahun 2002)*, (Malang: Universitas Islam Negeri, 2004).

⁴Kholis Adi Wibowo, *Analisa Cerai Gugat Tahun 2001 di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang* (Malang: UIN, 2002)

penelitian penulis yaitu membahas tentang cerai talak dan pembatalan perkawinan.

2. Pada kajian kedua yaitu sama-sama membahas tentang perceraian. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang tingkat cerai gugat di Jakarta sedangkan pada penelitian penulis yaitu membahas tentang cerai talak dan pembatalan perkawinan.
3. Pada kajian ketiga yaitu sama-sama membahas tentang perceraian. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang makna pernikahan bagi perempuan yang pernah bercerai, motivasi terbesar bagi perempuan ketika memutuskan untuk menikah, serta faktor yang menjadi pemicu terbesar dari banyaknya kasus cerai gugat sedangkan pada penelitian penulis yaitu membahas tentang cerai talak dan pembatalan perkawinan.
4. Pada kajian keempat yaitu sama-sama membahas tentang perceraian. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang analisa cerai gugat sedangkan pada penelitian penulis yaitu membahas tentang cerai talak dan pembatalan perkawinan.

Berdasarkan kajian tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perceraian di Pengadilan sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya fokus pada cerai gugat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu fokus pada cerai talak dan pembatalan perkawinan.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan kodrat manusia yang mempunyai naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam bab II Pasal 2 dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Uraian tersebut menekankan bahwa pernikahan bukan akad yang biasa tetapi akad yang sangat kuat antara pria dan wanita ketika melangsungkan pernikahan dan melangsungkan perkawinan dapat bernilai ibadah.

2. Prinsip Perkawinan

Islam menetapkan Prinsip perkawinan yang bertujuan untuk menjadikan perkawinan menjadi kekal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip berarti asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.⁶ Jadi prinsip perkawinan adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dalam kehidupan rumah tangga.

Idris menyebutkan ada lima prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia yaitu memenuhi dan melaksanakan perintah agama, kerelaan dan persetujuan, perkawinan untuk selamanya, monogami dan poligami dan suami

⁵Republik Indonesia, *Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2*, h. 1.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 896.

sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.⁷ Berikut penulis akan menguraikan satu persatu dari lima prinsip perkawinan, sebagai berikut:

- a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama, artinya bahwa melaksanakan perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw., melaksanakan perkawinan itu seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya merupakan perintah agama.
- b. Kerelaan dan persetujuan, artinya bahwa ketika hendak melangsungkan perkawinan harus ada kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang dalam Islam dikenal dengan istilah *ikhtiyar*.
- c. Perkawinan untuk selamanya, artinya bahwa ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih dapat terwujud apabila terpenuhi prinsip perkawinan untuk selamanya. Karena perkawinan bukan hanya untuk satu masa tertentu saja, tetapi perkawinan itu untuk selamanya.
- d. Monogami dan poligami, monogami artinya seseorang kawin dengan satu orang istri, sedangkan poligami laki-laki mempunyai istri lebih dari satu. Islam membolehkan poligami tetapi membatasi jumlahnya lebih dari empat dengan syarat harus berlaku adil.
- e. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga, artinya bahwa apabila pria dan wanita melakukan perkawinan maka masing-masing membawa hak dan kewajibannya baik sebagai istri maupun sebagai suami.

⁷Muh. Idris, *Fiqih Munaqahat* (Kendari: CV. Shadra, 2008), h. 16.

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.⁸

a. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengganti wanita.
- 3) Adanya dua saksi.
- 4) Sighad akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁹

b. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua, yaitu:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.¹⁰

⁸Abd. Rahman Gazali, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: PT Prenada Media Kencana, 2003), h. 45-46.

⁹*Ibid.*, h. 47.

¹⁰*Ibid.*, h. 49

4. Tujuan Perkawinan

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tentu memiliki tujuan, tidak terkecuali perkawinan. Adapun tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam bab II Pasal 3, dikatakan bahwa ”Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.¹¹ Berikut penulis akan menguraikan arti dari kata tersebut.

- a. Sakinah menurut bahasa berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.¹² Dalam sebuah pernikahan, pengertian sakinah berarti membina dan membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan selalu bahagia.
- b. Mawaddah menurut bahasa berarti cinta atau harapan.¹³ Dalam sebuah pernikahan, cinta adalah hal penting yang harus ada pada pasangan suami istri, dan mawaddah berarti selalu mencintai baik senang maupun susah.
- c. Rahmah menurut bahasa berarti kasih sayang.¹⁴

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan

¹¹Republik Indonesia, *Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal*, h. 1.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 980.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 725.

¹⁴*Ibid.*, h. 921.

hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁵

5. Hikmah Perkawinan

Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah tentu mempunyai hikmah dibalikinya, tak terkecuali perkawinan. Baihaqi menyebutkan hikmah perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat sehingga dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia.
- b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama.
- d. Naluri keibuan dan kebapaan akan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga bersama anak-anak.
- e. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan.
- f. Melahirkan organisasi dengan pembagian tugas/tanggung jawab tertentu serta melatih kemampuan bekerjasama.¹⁶

Kesimpulan dari hikmah perkawinan yang dipaparkan oleh Baihaqi adalah dengan melakukan perkawinan maka akan menghasilkan keturunan yang terhormat.

¹⁵Abd. Rahman Gazali..., h. 22.

¹⁶Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 23.

C. Perceraian

1. Pengertian perceraian

Pengertian perceraian menurut kamus hukum, perceraian berasal dari suku kata *cerai*, yaitu pisah atau putus hubungan sebagai suami istri; talak.¹⁷ Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.¹⁸ Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa:

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.¹⁹

Merujuk pada beberapa pendapat tentang perceraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri atas kehendak suami atau istri tersebut atau dengan putusan Pengadilan. Artinya bahwa setelah terjadinya perceraian, maka antara suami dan istri telah terlepas dari ikatan sebagai sepasang suami istri.

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah swt. berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

¹⁷Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. ke-V (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 56.

¹⁸R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2002), h. 42.

¹⁹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h.75.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ
الطَّلَاقُ (رواه ابوداود وابنماخه والحاكم)²⁰

Artinya

Dari Ibnu Umar, Nabi saw. Bersabda: “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian”. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan disahihkan oleh al Hakim.

Hadis di atas menjelaskan bahwa perceraian merupakan alternatif (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Maksudnya adalah sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencapai kedamaian di antara kedua belah pihak. Namun hadis di atas tidak berlaku secara mutlak. Artinya bahwa perceraian itu dibolehkan apabila terjadi masalah dalam suatu perkawinan yang sudah tidak dapat diperbaiki, bahkan perceraian bisa menjadi wajib apabila akan timbul bahaya jika perkawinan tersebut dipertahankan.

2. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan

a. Sebab-sebab putusnya perkawinan dalam Islam

Perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya *thalaq*, *khulu'*, *zihar*, *ila'*, dan *li'an*.. Maka pada pembahasan ini kita akan bahas satu persatu tentang terjadinya perceraian menurut Islam karena beberapa hal di atas.

²⁰Abu Daud Sulaiman Sajastani, *Sunan Abu Dawud* , Juz 1 (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th, h. 503.

1) Thalaq

Talak berasal dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya “*Melepaskan atau meninggalkan*”. Menurut istilah syara’, talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.²¹

lebih lanjut, Idris mengatakan bahwa menghilangkan ikatan perkawinan ialah mengangkat ikatan perkawinan sehingga setelah diangkat ikatan perkawinan itu, maka istri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal *thalaq ba’in*. Sedangkan yang dimaksud dengan mengurai pelepasan perkawinan ialah berkurangnya hak *thalaq* bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah *thalaq* yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak *thalaq* itu, dan hal ini terjadi dalam *thalaq ba’in*.²²

2) Khulu’

Imam Malik menetapkan *khulu’* sebagai “*Al-Thalaq bil ‘Iwadh*” atau ‘Cerai dengan membayar’, sedangkan ulama Hanafi berkata bahwa ia menandakan berakhirnya hubungan perkawinan yang diperkenankan, baik dengan mengucapkan kata *khulu’* atau pun kata lain yang berarti sama. Para ulama Syafi’i berkata, “Ia merupakan cerai yang dituntut pihak istri dengan membayar sesuatu dan dengan mengucapkan kata cerai atau *khulu’*”.²³

3) Zhihar

Menurut bahasa, *zhihar* diambil dari kata “*zhahr*” yang artinya punggung. Yang dimaksud dengan *zhihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang menyerupakan badan atau anggota badan istri dengan badan ibunya. Seperti kata-kata suami kepada istrinya, “*Badanmu atau punggungmu seperti badan atau*

²¹ Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 192.

²² Muh. Idris, *Fiqh Munakahat* (Kendari: CV. Shadra, 2008), h. 152-153.

²³ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Cet. ke-II (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 112-113.

punggung ibunya”. Apabila seorang laki-laki berkata seperti itu, haram baginya istrinya itu dan apabila dia ingin men-*dukhul*-nya, dia terlebih dahulu harus membayar *kifarat*.²⁴

Penulis berpendapat bahwa ucapan *zihar* di zaman Jahiliyah diucapkan oleh suami ketika ia tidak mau lagi menyetubuhi istrinya dan akibatnya adalah menjadi haramnya istri itu bagi suaminya maupun laki-laki lainnya untuk selamanya. Namun seiring perkembangan zaman, hukum Islam hadir dan meluruskan pemahaman tersebut dan menjadikan ucapan *zihar* itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum *zihar* yang bersifat duniawi adalah haram bagi suami menggauli istrinya sebelum ia melakukan kafarah *zihar* sebagai suatu hukuman bagi suami agar tidak mengulangi hal yang serupa. Sedangkan akibat hukum yang bersifat ukhrawi *zihar* merupakan perbuatan dosa bagi suami yang telah mengucapkan perkataan itu dan wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah swt.

4) Ila’

Secara etimologis (bahasa), kata *ila’* berarti melarang diri dengan menggunakan sumpah. Sedangkan menurut istilah (terminologis), kata *ila’* berarti sumpah untuk tidak mencampuri lagi istri dalam waktu empat bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya.²⁵

²⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-I (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 177.

²⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cet. ke-IV (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 289.

Contoh ucapan *ila* yang diucapkan suami kepada istrinya, antara lain:

- a) Demi Allah, saya tidak akan menggauli istriku
- b) Demi kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri istriku selama lima bulan
- c) Demi Allah saya tidak akan mendekati istriku selamanya.

5) Li'an

Li'an berasal dari kata "*la'ana*" artinya mengutuk, karena orang yang meli'an pada sumpahnya yang kelima bersedia menerima kutukan Allah seandainya sumpahnya dusta. *Li'an* adalah sumpah seorang suami apabila ia menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan empat kali bahwa tuduhannya benar dan pada sumpah yang kelima ia meminta kutukan Allah seandainya ia berdusta. Pihak istri juga bersumpah empat kali bahwa dirinya tidak berbuat sebagaimana yang dituduhkan suaminya, pada sumpah yang kelima ia bersedia menerima kutukan Allah bila ternyata tuduhan suaminya benar.²⁶

Istri dapat menyangkal tuduhan suami dengan sumpah kesaksian sebanyak empat kali bahwa suami itu berdusta dalam tuduhannya, dan pada sumpah kesaksiannya yang kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima murka dari Allah jika suami benar dalam tuduhannya.

Jumhur ulama berbeda pendapat tentang hal-hal yang termasuk dalam sebab-sebab putusnya perkawinan. Menurut Imam Malik, sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *talak*, *khulu'*, *khiyar/fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'* dan *zihar*. Imam Syafi'i menuliskan sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *talak*, *khulu'*, *fasakh*, *khiyar*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, *zihar* dan *li'an*. as-Sarakshi juga menuliskan sebab-sebab perceraian adalah *talak*, *khulu'*, *ila'* dan *zihar*.²⁷

²⁶H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 241.

²⁷H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 208.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa cerai gugat yang merupakan pokok bahasan dalam skripsi ini merupakan salah satu dari beberapa macam sebab-sebab putusnya perkawinan dalam Islam yang dikenal dengan istilah *khulu'*. Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama ada beberapa macam yaitu *fasakh*, *syiqaq*, *khulu'*, dan *ta'liq talaq*.

b. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan Menurut Undang-undang

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membolehkan adanya permohonan talak dari suami maupun gugat cerai dari istri yang tercermin pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana tertera di bawah ini.

Sebab-sebab perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, salah satu pihak disini yaitu suami atau istri.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, juga bisa terjadi karena pihak suami atau istri.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa disembuhkan, sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

²⁸Republik Indonesia, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

c. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Selain enam poin yang telah disebutkan dalam sebab-sebab putusnya perkawinan menurut undang-undang, Kompilasi Hukum Islam Menambahkan dua alasan yakni Pasal 116 pada sub (g) dan (h), sebagai berikut:

- 1) Suami melanggar taklid talak;
- 2) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁹

D. Cerai Gugat dan Talak

1. Cerai Gugat

a. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai suami istri akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.³⁰

Hoeruddin juga menambahkan Pengertian cerai gugat secara luas adalah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan yang berlaku.³¹

Ulama-ulama telah mengungkapkan dalam berbagai definisi yang mereka sepakati bahwa pengertian cerai gugat sama dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-Khulu'*. Menurut penulis dengan merujuk dari beberapa definisi yang

²⁹Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 116*, h. 16.

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 81.

³¹Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*(Bandung: PT. Aditya Bakti, 2000), h. 20.

telah dikemukakan para ahli, mengatakan bahwa cerai gugat yang di dalam Islam dikenal dengan istilah khuluk adalah terjadinya perpisahan antara suami istri dengan keridhoan dari kedua belah pihak atas keinginan istri dengan membayar sejumlah uang sebagai tebusan “*iwadh*”

Berikut penulis akan memaparkan pengertian cerai gugat menurut hukum Islam, pengertian cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian cerai gugat menurut undang-undang dan pengertian cerai gugat menurut para mazhab.

Cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam disebut *Khulu'*. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi dengan demikian *khulu'* termasuk kategori cerai gugat.³² Gugatan adalah suatu upaya atau suatu tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya. Sementara Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa “Gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrighting*)”.³³

Kompilasi Hukum Islam (Pasal 1 Huruf i) mengartikan *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya. Gugatan dalam perkawinan menurut agama Islam dapat berupa gugatan karena suami melanggar ta'lik talak, gugatan karena *syiqaq*, gugatan karena *fasakh*, dan gugatan karena alasan-alasan

³²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 301.

³³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), h. 1.

sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁴

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (istri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan. Mengenai cerai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam Pasal 73 Tahun 1989 ayat 1, 2 dan 3.

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat
- 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.³⁵

Ayat pertama dikatakan bahwa istri bisa mengajukan gugatan kepada suaminya di Pengadilan tempat kediaman istri bukan tempat tinggal suami, jika mereka berada pada daerah yang berbeda, kecuali istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami. Pada ayat kedua dikatakan bahwa jika istri dalam hal ini sebagai penggugat bertempat tinggal di luar negeri maka gugatan perceraian diajukan di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman suami dalam hal ini adalah tergugat. Lebih lanjut pada ayat ke tiga dikatakan jika suami maupun istri berada di luar negeri maka istri harus mengajukan gugatan

³⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), h. 19.

³⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Lembar Negara Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400.

perceraian di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat di mana dilangsungkannya pernikahan.

b. Dasar Hukum Cerai Gugat

Khuluk atau dalam istilah di Pengadilan Agama dikenal dengan istilah cerai gugat merupakan perceraian dengan kehendak istri. Hukum menurut jumhur ulama adalah boleh atau *mubah*. Dasar dari kebolehamnya terdapat terdapat di dalam Alquran dan terdapat pula dalam hadis Nabi, telah berlaku secara umum baik sebelum datangnya Nabi atau sesudahnya. Adapun dasarnya di dalam QS al-Baqarah/2: 229:

سَحْدُ وَدَيْقِيمَا أَلَا تَخَافَا أَنْ إِلَّا شَيْءًا اتَيْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُوا أَنْ لَكُمْ حِمْلٌ وَلَا
بِهِ أَفْتَدْتُمْ فِيهَا عَلَيْهِمَا جُنَاحَ فَلَا اللَّهُ حُدُودَيْقِيمَا أَلَا خِفْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ

Terjemahnya:

*“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”.*³⁶

Sebagai dasar hukum dari hadis, penulis mengutip sebuah hadis yang dikemukakan oleh ash Shonani bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syams bernama Jamilah datang menghadap kepada Rasulullah Saw, mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي

³⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an & Terjemah di Lengkapi Tajwid*(Jakarta: Dharma Art, 2015), h.59.

أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَتُرِيدِينَ عَلَيَّ حَدِيثَهُ؟" قَالَتْ : نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَقْبِلِي الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا"³⁷

Artinya:

Dari Ibnu Abbas R a. bahwasanya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi Saw dan berkata : "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela budi pekerti dan agama Tsabit bin Qais, tetapi aku tidak suka (durhaka kepada suami) setelah masuk Islam." Maka Rasulullah Saw. bertanya: "Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya?" Ia menjawab: "Ya." Rasulullah Saw bersabda (kepada Tsabit bin Qais), "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah sekali".

Firman Allah swt. dan hadis Rasulullah saw. tersebut di atas menjadi dalil disyariatkannya khuluk dengan syarat istri harus memberikan tebusan (*iwadh*) kepada suami, jadi menurut penulis berdasarkan ayat dan hadis di atas, bahwa jika istri ingin diceraikan oleh suaminya maka syarat yang harus dipenuhi oleh istri adalah mengembalikan apa yang telah diberikan tanpa meminta tambahan apa-apa sebagaimana Jamilah mengembalikan kebun yang telah diberikan oleh Tsabit.

Para fuqaha berselisih pendapat tentang apakah untuk sahnya khuluk itu disyariatkan istri itu harus *nusyuz* atau tidak? Menurut zhahirnya hadis, demikian pula golongan Zhahiriyah dan pendapat Ibnu Mundzir bahwa untuk sahnya khuluk harusnya karena istri *nusyuz*, berdasarkan kisah dalam hadis tersebut bahwa istri Tsabit bin Qais minta cerai berarti dalam keadaan *nusyuz*. asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan kebanyakan ahli ilmu berpendapat bahwa khuluk itu sah dengan saling kerelaan antara suami istri kendati keduanya dalam keadaan biasa dan baik-baik saja. Mereka menyatakan bahwa dalam hadis Tsabit tidak ada petunjuk yang mensyaratkan *nusyuz* itu, sedang ayat dimaksud hanya mengandung

³⁷Imam Abi Abdillah, "Shahih Bukhari", diterjemahkan Zinuddin Hamidy, *Shahih Bukhori*, Jilid I, Cet. ke- XIII (Jakarta: Widjaya, 2002), h. 20.

kemungkinan kekhawatiran belaka, yaitu dugaan dan perkiraan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.³⁸

c. Syarat-syarat Cerai Gugat

Cerai gugat dapat dilakukan jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun syarat-syarat untuk melakukan cerai gugat dalam hal ini adalah khuluk yang dikenal dalam Islam, yaitu sebagai berikut:

1) Adanya kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak

Para ahli fikih telah sepakat bahwa khuluk dapat dilakukan berdasarkan kerelaan dan persetujuan dari suami istri, asalkan kerelaan dan persetujuan tersebut tidak merugikan pihak lain. Apabila suami tidak mengabulkan permintaan khuluk (cerai gugat) dari istrinya, sedangkan pihak istri masih merasa dirugikan haknya sebagai seorang istri, maka ia dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan. Hakim hendaknya memberi keputusan perceraian antara suami istri tersebut selama ada alat-alat bukti yang bisa dijadikan dasar-dasar gugatan oleh pihak istri.³⁹

2) Istri yang dikhuluk

Merujuk kepada pendapat para ahli fikih, maka penulis menyimpulkan bahwa istri yang dapat dikhuluk ialah istri yang *mukallaf* dan telah terikat dengan akad nikah yang sah dengan suaminya. Adapun istri-istri yang tidak atau belum *mukallaf*, yang berhak mengadakan atau mengajukan permintaan khuluk kepada pihak suami adalah walinya.

³⁸Muh Idris, *Fiqih Munakahat*(Kendari: CV.Shadra, 2008), h. 177.

³⁹Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. ke-IV (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h.170.

3) *Iwadh*

Iwadh (pengganti) merupakan ciri khas dari khuluk, Selama *iwadh* belum diberikan oleh pihak istri kepada suaminya, maka selama itu pula tergantungnya perceraian. Akan tetapi setelah *iwadh* diserahkan dari pihak istri kepada pihak suami barulah terjadi perceraian. Dan mengenai jumlah *iwadh* dilakukan atas persetujuan suami istri tersebut.

4) Waktu menjatuhkan khuluk

Para ahli fikih sepakat bahwa *khulu'* boleh dijatuhkan pada masa haid, pada masa nifas, pada masa suci yang belum dicampuri dan sebagainya, atau dengan kata lain, *khulu'* dapat dilakukan kapan saja.⁴⁰

Ayyub juga mengemukakan mengenai syarat-syarat cerai gugat yaitu:

- a) Seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan *khulu'* jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan ia merasa takut tidak akan menegakkan hukum Allah *Azza wa Jalla*.
- b) *Khulu'* itu hendaknya dilakukan sampai selesai tanpa dibarengi dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Jika pihak suami melakukan penganiayaan, maka ia tidak boleh mengambil sesuatupun dari istrinya.
- c) *Khulu'* itu berasal dari pihak istri dan bukan dari pihak suami.⁴¹

d. Tujuan dan Hikmah Cerai Gugat

Tujuan dari kebolehan khulukitu adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak suami karena ia sudah mendapat *iwadh* dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu.

⁴⁰Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. ke-IV (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 172.

⁴¹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cet. ke- IV (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 309-310.

Hikmah disyariatkannya khuluk dan cerai gugat secara umum adalah untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap batasan-batasan syariat bagi pasangan suami istri contohnya adanya perlakuan yang tidak baik dari suami terhadap istri dan suami tidak melaksanakan kewajibannya dan disyariatkannya cerai gugat yaitu untuk menghilangkan kerugian yang menimpa istri karena keburukan pergaulan suami atau karena dampak buruk pada istri jika harus tinggal bersama suaminya.

Sedangkan Syarifuddin memaparkan hikmah perceraian sebagai berikut:

Adapun hikmah dari hukum khulukitu adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami istri. Bila suami berhak melepaskan diri hubungan dengan istrinya menggunakan cara *thalaq*, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara khuluk. Hal ini didasarkan kepada pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh istrinya, kecuali dengan cara lain.⁴²

e. Faktor-faktor Umum Terjadinya Cerai Gugat

Syari'at Islam memberikan manusia hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karena itu terjadi keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Begitu juga dengan cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri, pada dasarnya tidak dilakukan begitu saja, tetapi di dalamnya memerlukan proses yang berat.

Keretakan di dalam rumah tangga biasanya dipicu oleh ketidakharmonisan hubungan suami istri, yang diawali oleh perselisihan, ketidakpercayaan dan kesalahpahaman baik itu dari pihak istri maupun suami. Hingga pada akhirnya terjadi perceraian.

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet ke- I (Jakarta: Kencana, 2006), h. 234.

1) Meninggalkan hak dan kewajiban sebagai suami istri

Faktor yang menyebabkan seorang suami cenderung meninggalkan kewajiban rumah tangga pada dasarnya lebih banyak dimotivasi oleh problem ekonomi. Dalam menjalin sebuah perkawinan suami harus bisa memenuhi kebutuhan (pekerjaan) dalam rumah tangga. karena ini adalah awal untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah dengan berorientasi pada pengumpulan basis material, karena itu ekonomi menjadi hal yang sangat signifikan dalam menata sebuah keluarga.⁴³ Apabila sebuah keluarga selalu bekerja siang dan malam tanpa ada sedikitpun waktu untuk keluarga maka konsekuensinya adalah tanggung jawab masing-masing pada keluarga akan terbengkalai, maka konsekuensi lanjutannya adalah hilangnya rasa saling memiliki dalam keluarga ini diindikasikan dengan tidak adanya tanggung jawab dengan meninggalkan kewajiban sebagai bagian dari anggota keluarga.

2) Perselisihan/*syiqoh*

Pengertian *syiqoh* menurut bahasa adalah “perkelahian, pembatalan, perpecahan, perselisihan”. Adapun menurut istilah ahli tafsir, *syiqaq* yaitu pertentangan, dan dikatakan *syiqaq* yaitu pembantahan, perselisihan dan permusuhan. Sedangkan asal kata *syiqaq* adalah “*as-syiqun*” yang artinya sisi, karena masing-masing dari kedua belah pihak berada pada sisi yang berlainan.⁴⁴

Perselisihan yang dimaksud adalah perselisihan yang terjadi terus menerus selama mengarungi bahtera rumah tangga. perselisihan umumnya dipicu oleh rasa

⁴³Abdul Rahman I Do, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 28.

⁴⁴*Ibid.*, h. 30.

cemburu istri kepada suaminya atau sebaliknya sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

3) Krisis moral

Krisis moral merupakan faktor yang hendak mengeksplorasi tentang tindak-tanduk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan dari pihak suami kepada istrinya. Praktik patologis sering bersumber dari stres karena kecapean atau memang suami mempunyai kebiasaan tidak baik seperti mabuk-mabukan, memakai obat-obatan terlarang atau melakukan zina dan sebagainya.

f. Upaya Mencegah Cerai Gugat

Cerai gugat yang semakin berkembang pesat merupakan sebuah permasalahan yang sangat serius. Untuk dapat meminimalkan angka cerai gugat, harus ada upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perceraian. Pihak pengadilan berkewajiban berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai melalui hakim pada saat persidangan.

Sidang pertama dalam perkara perceraian, jika kedua belah pihak hadir maka Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, jika berhasil perkara diakhiri dengan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan, tetapi tidak dapat dibanding atau diajukan lagi. Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban pemeriksaan.⁴⁵

⁴⁵Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 99.

Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim terutama dalam sengketa perceraian dalam hal ini cerai gugat atas alasan perselisihan dan pertengkaran. Upaya yang ditempuh oleh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum diputus, dan dalam proses tersebut, hakim dapat meminta bantuan kepada orang atau badan hukum lain yang ditunjuk seperti mediator.

2. Talak

a. Pengertian Talak

Talak terambil dari kata *ithlaq* yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Sedangkan menurut istilah talaq yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Al-Jaziry, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.

b. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunah.

Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat, yaitu:

- a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

⁴⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 191

- b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak.
 - c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.
 - d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan.
- 2) Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah. Yang termasuk talak bid'i adalah sebagai berikut:
- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid.
 - b) Talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
- 3) Talak la sunni wa la bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, yaitu:
- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
 - b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepad haid.
 - c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.⁴⁷

E. Deskripsi Penipuan (Kebohongan)

1. Pengertian Penipuan (Kebohongan)

Kebohongan (penipuan/kepalsuan) adalah jenis penipuan dalam bentuk pernyataan yang tidak benar, terutama dengan maksud untuk menipu orang lain, seringkali dengan niat lebih lanjut untuk menjaga rahasia atau reputasi, perasaan melindungi seseorang atau untuk menghindari hukuman untuk tolakan satu tindakan. Berbohong adalah menyatakan sesuatu yang tahu tidak benar atau

⁴⁷*Ibid.*, h. 193-194.

bahwa orang tidak jujur yakni benar dengan maksud bahwa seseorang akan membawanya untuk kebenaran. Seorang pembohong adalah orang yang berbohong sebelumnya telah berbohong atau yang cenderung oleh alam untuk berbohong, berulang kali bahkan ketika tidak diperlukan.⁴⁸

Bohong adalah penyakit yang menghinggapi masyarakat di segala zaman. Bohong adalah penyebab utama bagi timbulnya segala macam bentuk kejelekan dan kerendahan. Suatu masyarakat takkan lurus selamanya jika perbuatan bohong ini marajalela diantara individu-individunya. Dan suatu bangsa tidak takkan bisa memiliki tangga kemajuan kecuali jika berlandaskan pada kejujuran. Perbuatan bohong akan menimbulkan rasa saling membenci antara sesama. Rasa saling mempercayai antar sesama akan hilang dan akan tercipta suatu bentuk masyarakat yang tidak berlandaskan asas saling tolong menolong atau gotong royong.

2. Bentuk-bentuk Kebohongan

Ada beberapa bentuk-bentuk kebohongan yang biasa dilakukan, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Berdusta dan Saksi Dusta

Berdusta berarti mengatakan yang tidak benar untuk menyesatkan. Dusta adalah pelanggaran yang paling serius terhadap kebenaran. Berdusta berarti berbicara atau berbuat melawan kebenaran untuk menyesatkan orang yang mempunyai hak untuk mengetahui kebenaran.

⁴⁸Diakses pada tanggal 10 Februari 2014 <http://id.wikipedia.org/wiki/kebohongan>.

b. Rekayasa atau Manipulasi

Rekayasa atau manipulasi berarti menyiasati atau mengarahkan orang lain ke suatu tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, meskipun barang kali orang lain merugi. Rekayasa dan manipulasi bersifat mengelabui.

c. Fitnah dan Umpatan

Fitnah dan umpatan ini sangat jahat, sebab yang difitnah tidak hadir dan tidak selalu mengetahuinya sehingga sering kali tidak dapat membela diri. Fitnah dapat berkembang tanpa saringan.

3. Sebab-Sebab Kebohongan

Sebab-sebab kebohongan ada bermacam-macam alasan yang mendorong orang untuk melakukan kebohongan, antara lain sebagai berikut:

- b) Berbohong hanya sekedar iseng, orang dapat berbohong hanya karena ingin menikmati kesenangan murahan. Orang merasa senang jika ada orang lain merasa tertipu atau terperdaya.
- c) Berbohong untuk memperoleh kepentingan tertentu.
- d) Berbohong karena takut dalam situasi terjepit, untuk menyelamatkan diri dari situasi terjepit atau dari bahaya yang membahayakan diri sendiri.

F. Hukum Islam

Allah swt. telah menjadikan umat Islam bersih dalam kepercayaan, segala perbuatan dan perkataannya. Kejujuran adalah barometer kebahagiaan suatu bangsa. Tiada kunci dan ketentraman hakiki melainkan bersikap jujur, baik jujur secara vertikal maupun horizontal.

Kejujuran merupakan nikmat Allah swt. yang teragung setelah nikmat Islam, sekaligus penopang pertama bagi berlangsungnya kehidupan dan kejayaan Islam. Sedangkan sifat sombong merupakan ujian terbesar jika menimpa seseorang karena kebohongan merupakan penyakit yang menggerogoti dan menghancurkan kejayaan Islam.

Bohong adalah perbuatan yang haram, karena membahayakan orang lain, tetapi dalam kondisi tertentu berubah hukumnya menjadi mubah bahkan wajib. Para Ulama menetapkan pembagian hukum dusta sesuai dengan lima kategori hukum syar'i, meskipun pada dasarnya hukum bohong adalah haram.

ط
 ٢
 أَلِكْتَبِ مِّنْ نَّصِيئِهِمْ بَيْنَهُمْ أُولَئِكَ بِعَايَتِهِ كَذَّبُوا كَذِبًا أَوْ كَذَّبُوا بِاللَّهِ عَلَىٰ أَفْثَرَىٰ مِمَّنْ أَظْلَمُ فَمَنْ
 أَعْنَا ضَلُّوا قَالُوا اللَّهُ دُوبٍ مِّنْ تَدْعُونَ كُنْتُمْ مَا آيِنَ قَالُوا يَتَوَفَّوهُمْ رُسُلُنَا جَاءَهُمْ إِذَا حَتَّى
 كَافِرِينَ كَانُوا أَنفُسِهِمْ عَلَىٰ وَشَهُدُوا

Terjemahnya:

Siapakah yang lebih dzalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan (malaikat) kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka (para malaikat) berkata: “manakah sembahyan yang biasa kamu sembah selain Allah?” mereka (orang musyrik) menjawab. Semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.⁴⁹

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 123.

Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Haram yaitu kebohongan yang tidak berguna atau yang merugikan orang lain menurut kacamata syar'i.
2. Makruh yaitu dusta yang dipergunakan untuk memperbaiki kemelut rumah tangga dan yang sejenisnya.
3. Sunnah yaitu seperti kebohongan yang ditempuh untuk menakut-nakuti musuh Islam dalam sesuatu peperangan.
4. Wajib yaitu seperti dusta yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa seorang muslim atau hartanya dari kematian atau kebinasan.
5. Mubah yaitu misalnya yang dipergunakan untuk mendamaikan persengketaan ditengah masyarakat.⁵⁰

Islam mengharamkan segala bentuk macam kebohongan atau penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh macam mu'amalah, seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam segala urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi daripada sealuruh usaha duniawi.

1. Pengertian Hukum Islam, Syariah dan Fiqih

a. Hukum Islam

Kata hukum dalam "hukum Islam" bukanlah arti hukum dalam bahasa Arab al-hukm akan tetapi makna hukum dalam bahasa Indonesia adalah bermakna syari'ah dalam bahasa Arab. Pendapat ini seperti yang disebutkan oleh Fathurrahman Djamil yang menyimpulkan: kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada dalam

⁵⁰Diakses pada tanggal 14 Maret 2014 dari <http://tarekatqodiriyah.wordpress.com./2010/01/28/hukum-berbohong-dalam-islam/>

Al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya, kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "Islamic Law" dari literatur Barat.⁵¹

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dalam islam. Hukum islam baik dalam pengertian syari'at maupun dalam pengertian fiqh dapat dibagi dua, yaitu :

- a. Mengenai bidang ibadah yakni cara dan tata cara manusia berhubungan langsung dengan tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi.
- b. Mengenai bidang muamalah yakni ketentuan yang diberikan oleh tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan social manusia, terbatas pada yang pokok-pokok saja.

Jika kita bandingkan hukum islam bidang muamalah dengan hukum barat yang membedakan antara hukum privat dan hukum public, maka hukum islam tidak membedakan, ini disebabkan karena menurut system hukum islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik terdapat segi-segi perdatanya.

Ciri-ciri utama hukum Islam yaitu:

- a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama islam
- b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau kaidah dan kesusilaan atau akhlak islam.
- c. Mempunyai dua istilah kunci yakni syari'at dan fiqh
- d. Terdiri dari dua bidang utama yakni ibadah dan muamalah.⁵²

⁵¹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 11.

⁵²Doi, Rahman I. A, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Islam*, (JakartaPT Raja Grifindo Persada, 2008), h. 81.

b. Syari'ah

Syari'ah secara etimologis berarti jalan keluarnya air atau sumbernya air untuk minum. Kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut atau diikuti oleh setiap muslim.⁵³

Definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa syari'at itu identik dengan agama. Dengan kata lain, syari'ah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran islam yang meliputi aspek keyakinan, moral dan hukum. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Karena itu syari'at terdapat dalam al-Qur'an dan kitab-kitab hadits. Menurut sunnah nabi, umat islam tidak pernah akan sesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama mereka berpegang teguh atau berpedoman pada Al-Qur'an dan sunnah.

Karena norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an itu masih bersifat umum, demikian juga halnya dengan aturan Yang ditentukan oleh Nabi Muhammad terutama tentang muamalah, maka setelah nabi wafat, norma hukum dasar yang masih bersifat umum itu perlu diperinci lagi. Perumusan dan penggolongan norma hukum dasar yang bersifat umum itu ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkret sehingga muncullah ilmu pengetahuan baru yang khusus menguraikan syari'at dimaksud, ilmu tersebut dinamakan "ilmu fiqh" yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ilmu hukum (fiqh) Islam.

⁵³Suparta.M.H, Ihsan Ghufron, *Fiqh Madrasah Aliyah*, (Semarang; PT Karya Toha Putra 2006), h. 44.

c. Fiqh

Di dalam bahasa Arab, perkataan fiqh artinya faham atau pengertian. Ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Ilmu fiqh adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum islam.

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa ada dua istilah yang digunakan untuk menunjukkan hukum islam, yaitu :

- 1) Syari'at Islam atau dalam bahasa inggris nya *Islamic law* atau hukum syara'
- 2) Fiqh islam atau dalam bahasa inggrisnya *islamic jurisprudence* atau hukum fiqh islam.

Perbedaan antara syari'ah dan fiqh antara lain:

- 1) Syari'at adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad, sedangkan fiqh adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syari'at an hasil pemahaman itu.
- 2) Syari'at berfungsi fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena di dalamnya terdapat akidah dan akhlak, sedangkan fiqh bersifat instrumental, ruang lingkungnya terbatas pada hukum atau perbuatan hukum.
- 3) Syari'at adalah ketetapan Allah dan Rasul Nya karena itu berlaku abadi, sedangkan fiqh adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa.
- 4) Syari'at hanya satu sedangkan fiqh mungkin lebih dari satu
- 5) Syari'ah menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fiqh menunjukkan keragamannya.⁵⁴

⁵⁴Hanafi Ahmad, *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, Cet.VI, (Jakarta :Bulan Bintang, 2000), h. 32.

Fiqh terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Mumalah ma'allah ata cara berhadapan dengan Allah
- 2) Muamalah ma'alkhalqi atau cara berhadapan, bergaul denga makhluk

Semuanya itu harus diketahui hukum-hukumnya dan juga cara-caranya berdasarkan atas ajaran-ajaran islam.

2. Prinsip-prinsip hukum Islam

Sebelum kita berbicara tentang prinsip-prinsip hukum islam sebagai yang menjadi pusat kajian kita harus memahami terlebih dahulu makna Islam (sebagai agama) yang menjadi induk hukum Islam itu sendiri. Kata Islam terdapat dalam Al-qur'an, kata benda yang berasal dari kata kerja salima, arti yang dikandung kata Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri) dan kepatuhan.

Sedangkan arti Islam sebagai agama adalah Islam adalah agama yang telah diutuskan oleh Allah kepada nabi Muhammad saw untuk membahagiakan dan menguntungkan manusia. Orang yang secara bebas memilih Islam untuk patuh atas kehendak Allah SWT disebut Muslim, arti seorang muslim adalah orang yang menggunakan akal dan kebebasannya menerima dan mematuhi kehendak atau petunjuk Tuhan. Seorang muslim yang sudah baligh maka disebut mukallaf, yaitu orang yang sudah dibebani kewajiban dalam artian menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya.

Ketentuan-ketentuan Allah swt. atas manusia terdapat dalam Syariah, sedangkan arti dari syariah sendiri dari segi harfiah adalah jalan kesumber (mata) air yaitu jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim.⁵⁵

Sedangkan dari segi ilmu hukum adalah norma dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh seorang muslim.

Norma hukum dalam Islam terdiri dari dua kategori; pertama, norma-norma hukum yang ditetapkan oleh Allah dan atau Rasulnya secara langsung dan tegas. Norma-norma hukum jenis ini bersifat konstant dan tetap. Artinya, untuk melaksanakan ketentuan hukum tersebut tidak membutuhkan penalaran atau tafsiran (ijtihad) dan tetap berlaku secara universal pada setiap zaman dan tempat. Norma-norma hukum semacam ini jumlahnya tidak banyak, dan dalam diskursus norma hukum (Islam), inilah yang disebut dengan syariat dalam arti yang sesungguhnya.

Kedua, Norma-norma hukum yang ditetapkan Allah atau rasul-Nya berupa pokok-pokok atau dasarnya saja. Dari norma-norma hukum yang pokok ini kemudian lahir norma hukum lain melalui ijtihad para mujtahid dengan format yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Norma-norma yang terakhir inilah yang kemudian dinamai dengan fikih atau hukum Islam. Tentu saja norma-norma ini tidak bersifat tetap, tetapi bisa saja berubah (diubah) sesuai tuntutan ruang dan waktu. Cuma saja, dalam menetapkan format hukum baru untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkembang, para mujtahid dan badan legislasi Islam harus senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang

⁵⁵Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung; Sinar Baru Afgensindo, 2004), h. 71.

berlaku. Di antara beberapa prinsip hukum Islam yang patut disebutkan di sini adalah sebagai berikut:

a. Menyedikitkan Beban

Nabi melarang para sahabat memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri, Nabi SAW. Justru menganjurkan agar mereka memetik dari kaidah-kaidah umum. Kita ingat bahwa ayat-ayat al-Qur'an tentang hukum yang sedikit. Yang sedikit tersebut justru memberikan lapangan yang luas bagi manusia untuk berijtihad, Dengan demikian hukum Islam tidak lah kaku, keras, dan berat bagi ummat manusia. Dugaan-dugaan atau sangka-sangkaan tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum.⁵⁶

b. Diciptakan Secara Bertahap

Tiap-tiap masyarakat tentu mempunyai adat kebiasaan atau tradisi tersebut merupakan tradisi yang baik maupun tradisi yang membahayakan mereka sendiri. Bangsa Arab, ketika Islam datang, mempunyai tradisi dan kesenangan sukar di hilangkan dalam sekejap saja. Apabila di hilangkan sekaligus, akan menyebabkan timbulnya konflik, kesulitan dan ketegangan batin

Dalam sosiologi Ibnu Khaldun dinyatakan bahwa "suatu masyarakat (Tradisional atau tingkat intelektualnya masih rendah) akan menetapkan apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang datang kemudian dalam kehidupannya, lebih baik apabila sesuatu yang baru tersebut bertentangan dengan tradisi yang

⁵⁶Ahmad Hanafi. *Pengantar Sejarah hukum Islam*, Cet. VI, (Jakarta : Bulan Bintang,), h.29

ada “. Masyarakat akan senantiasa memberikan respon apabila timbul sesuatu di tengah-tengah mereka.

Hukum Islam mengharamkan minuman keras dengan berangsur-angsur (berivulusi).Mula-mula diturunkan firman Allah yang berbunyi:

أَكْبَرُواثُمَهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنْفَعُ كَبِيرٌثُمْ فِيهِمَا قُلٌّ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرِ عَنِ يَسْأَلُونَكَ
لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ الْعَفْوَ قُلْ يُنْفِقُونَ مَاذَا أَسْأَلُونَكَ نَفْعَهُمَا مِنْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahnya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dan mereka mananyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakan. Katakanlah, kelebihan (daripada yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.(QS. Surah Albaqarah ayat 219).⁵⁷

c. Memperhatikan kemaslahatan Manusia

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu hukum islam sangat menekankan kemanusiaan. Ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan.

Dalam Kaidah Ushul Fiqh dinyatakan, tidak di ingkari adanya perubahan hukum di sebabkan oleh berubahnya masa. Namun, disamping itu, terbentuknya hukum islam disamping di durung oleh kebutuhan-kebutuhan praktis, iya juga

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Revisi (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2002), h. 219.

dicari dari kata hati untuk mengetahui yang dibulihkan dan yang di larang. Tujuan Syara'dalam menetapkan hukum di antaranya:

- 1) Memelihara kemaslahatan agama.
- 2) Memelihara jiwa.
- 3) Memelihara akal.
- 4) Memelihara keturunan.
- 5) Memelihara benda dan kehormatan.

d. Mewujudkan Keadilan

Menurut syari'at islam, semua tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain di hadapan hukum. Penguasa tidak terlindung oleh kekuasaannya ketika iya nerbuat kezaliman . Orang kaya dan orang berpangkat tidak terlindung oleh harta dan pangkat ketika yang bersangkutan dengan pengadilan . Dalam khutbah haji Wada'yang pengikutnyahampir seluruhnya orang berkebangsaan Arab Rasul bersabda : Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang 'ajam “.Firman Allah dalam Qs. Luqman/ 31:13

عَظِيمٌ لِّظُلْمِ الشِّرْكِ إِنَّ بِاللَّهِ تُشْرِكُ لَا يَبْنِي يَعِظُهُ وَهُوَ لَا بَنِيهِ لُقْمَنُ قَالَ وَإِذْ

Termahnya:

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.”⁵⁸

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Revisi(Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2002), h. 132.

Hukum Islam bertitik tolak dari prinsip akidah islamiyah yaitu tauhid yang melandasi semua kehidupan dalam Islam termasuk aspek hukumnya. Prinsip hukum Islam selain hal tersebut adalah:

e. Prinsip Hubungan dengan Allah swt

Hukum Islam mengacu pada hukuman yang seluas-luasnya tidak hanya hubungan antar manusia (hamba) dengan Tuhan, tetapi hubungan antara manusia dengan manusia.

f. Prinsip Khitbah kepada Allah swt

Dari prinsip ini, para ahli fikih senantiasa mendasarkan pada pikirannya atas kebenaran wahyu, kemudian mereka menetapkan bahwa pembuat hukum itu adalah Allah.

g. Prinsip Hubungan Akidah dengan Akhlak Karimah

Prinsip ini berkaitan erat dengan kehormatan manusia, manusia mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam kehormatan itu, manusia paling mulia adalah yang paling bertakwa seperti dalam hadist nabi sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

h. Prinsip Kebaikan dan Kesucian Jiwa

Prinsip ini merupakan nilai akhlak yang merupakan dasar lain dalam hubungan antara manusia (perseorangan atau golongan) prinsip inipun ditetapkan terhadap seluruh makhluk Allah dimuka bumi yang tercermin dalam kasih sayang.

i. Prinsip Keselarasan

Ini menunjukkan bahwa seluruh hukum Islam yang terinci dalam berbagai bidang hukum bertujuan meraih maslahat dan menolak keburukan. Kemaslahatan dan keburukan dunia dapat diketahui dengan jelas.

j. Prinsip Persamaan

Manusia adalah umat yang satu yang termaktub dalam beberapa ayat al-Quran seperti. QS. Ar-rum: 22.

لَا يَتَذَكَّرُ فِيهَا لِقَاءَ رَبِّهِمْ إِنَّمَا وَجَّهَهَا لِلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.*⁵⁹

k. Prinsip Penyerahan

Prinsip ini menunjukkan keadilan yang tertinggi, keadilan adalah hak semua manusia baik kawan maupun lawan. Orang baik atau jahat mendapat perlakuan yang adil dari hakim. Islam menganggap keadilan terhadap musuh lebih dekat kepada taqwa

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Revisi (Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2002), h. 22.

Semua rasul membawa tugas agar kehidupan manusia berjalan dengan adil QS.al-Hadiid: 25. Islam tidak membenarkan perlakuan sewenang-wenang terhadap si lemah. Sesuai dengan Firman Allah

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.⁶⁰

I. Prinsip Toleransi

Toleransi atau tasamuh merupakan dasar pembinaan masyarakat dalam hukum Islam, tasamuh dalam Islam adalah toleransi yang bertitik tolak dari agamanya bukan tasamuh karena kebutuhan temporal.

j. Prinsip Kemerdekaan dan Kebebasan

Kemerdekaan dan kebebasan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu dan syahwat serta mengendalikannya di bawah bimbingan akal dan iman. Banyak hadits yang menyerukan pengendalian nafsu oleh akal sehat dan iman. Dengan demikian kebebasan bukanlah kebebasan mutlak melainkan kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah dan

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Revisi (Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2002), h. 25.

terhadap kehidupan yang melihat dimuka bumi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 256 yang berbunyi:

مَسْكَ فَفَقَدَ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالطَّبِغُوتِ يَكْفُرُ فَمَنْ الْغَيِّ مِنَ الرُّشْدِ تَبَيَّنَ قَدْ الدِّينِ فِي إِكْرَاهٍ لَا
عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هَا أَنْفِصَامَ لَا الْوُثْقَى بِالْعُرْوَةِ أَسْت

Terjemahnya:

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah swt. maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, Maha mengetahui.*⁶¹

k. Prinsip Ta'awun

Berdasarkan prinsip ta'awun insani (kerjasama kemanusiaan) Allah memerintahkan kita membantu dan menolong di dalam kebijakan dan ketaqwaan serta melarangnya di dalam kejelekan (dosa) dan permusuhan. Kaidah-kaidah umum yang harus diperhatikan dalam menerapkan hukum adalah:

- 1) Mewujudkan keadilan.
- 2) Mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
- 3) Menetapkan hukum yang berpadanan dengan keadaan darurat. Apa yang tidak dibolihkan dalam keadaan normal, dibolihkan dalam keadaan darurat.
- 4) Pembalasan harus sesuai dengan dosa yang dilakukan.
- 5) Tiap-tiap manusia memiliki dosanya sendiri.⁶²

Kebanyakan filosof menganggap bahwa keadilan merupakan tujuan tertinggi dari penerapan hukum. Hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama. Sistem hukum yang tidak punya akar substansial pada keadilan dan moralitas akhirnya akan terpental.

⁶¹Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an, h. 34.

⁶²Ismail Muhammad syah, S.H., "Tujuan dan Ciri Hukum Islam" dalam *Filsafat Hukum Islam*, ed. I, cet. II, (Jakarta: Bumi Aksara dan DEPAG RI, 1992), h. 121.

3. Sifat dan Ciri-Ciri Hukum Islam

Sehubungan dengan pengertian hukum Islam di atas, maka dapat dilihat sifat dan ciri-ciri hukum Islam di bawah ini, antara lain sebagai berikut:

a. Sempurna

Syariah Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dari garis besar permasalahan. Oleh karena itu hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya berlainnya tempat. Untuk hukum yang lebih rinci, syariah Islam hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada ijtihad pemuka masyarakat.⁶³

b. Elastis

Hukum Islam juga bersifat elastis (lunturnya, luwes). Ia mengikuti segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi baik bidang muamalah, ibadah, jinayah dll. Meski demikian ia tidak memiliki *dogma* yang kaku, keras dan memaksa. Hukum Islam hanya memberikan kaidah-kaidah urf yang mesti dijalankan oleh umat manusia.⁶⁴

c. Universal dan Dinamis

Ajaran Islam bersifat universal. Ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Berlaku bagi orang Arab dan orang ajam atau non Arab. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman).⁶⁵

d. Sistematis

⁶³Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Logos, 1997), h. 46.

⁶⁴*Ibid.*, h. 47

⁶⁵*Ibid.*, h. 49

Arti dari pernyataan bahwa hukum Islam itu bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis dan berhubungan satu sama dengan lainnya.⁶⁶

e. Hukum Islam *Ta'aquli dan Ta'abbudi*

Sebagaimana dipahami bahwa syariat Islam mencakup bidang muamalat dan bidang ibadah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai *ta'abbudil ghairu ma' qulah al ma'na* (rasional) artinya manusia tidak boleh beribad kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dalam bidang ini, tidak ada pintu ijtihad bagi umat manusia. Sedangkan dalam bidang muamalah, di dalamnya terkandung nilai-nilai *Ta'aquli/ma'aqulah al-ma'na* (rasional). Artinya umat Islam dituntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syariat tersebut.⁶⁷

Ciri-ciri hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Hukum Islam berdasarkan atas wahyu Allah swt. yang terdapat dalam al-qur'an dan dijelaskan oleh sunnah Rasul-Nya.
- b. Hukum Islam dibangun berdasarkan prinsip aqidah (imam dan tauhid) dan akhlak (moral).
- c. Hukum Islam bersifat universal/ alami dan diciptakan untuk kepentingan seluruh umat manusia (rahmatan lil alamin).
- d. Hukum Islam memberikan sanksi di dunia dan sanksi di akhirat kelak.
- e. Hukum Islam mengarah kepada jama'iyah atau kebersamaan yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat.

⁶⁶*Ibid.*,h. 51.

⁶⁷*Ibid.*,h. 52.

- f. Hukum Islam dinamis dalam menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat.
- g. Hukum Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.⁶⁸

⁶⁸Suparman Usman , *Hukum Islam Asas-Asas dari Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Cet. Ke-1* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 64-65.